

**KOMISI KODE ETIK POLRI SEBAGAI LEMBAGA  
AD HOC KEPOLISIAN  
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI**

Marsudianto\*  
Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian  
Universitas Airlangga Surabaya  
Marsudi@gmail.com

***Abstract***

The purpose of this study is to know and describe the efforts made by the Commission of Police Ethics Code (KKEP) in the enforcement of the code of ethics of the Police profession as well as what factors led to the enforcement of the code of ethics of the Police profession. The research method in this research is empirical research by using qualitative approach, which is to search the object of research, describe, and understand its meaning. Data collection techniques used in this study are interviews, and documentation, which then analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that the factors of the professional code of ethics is that every Performance of any member or officer who neglects or intentionally commits a violation or a crime of a crime may result not only to the member of the offender, but may also have implications for the Polri institution directly or can not directly affect the decline or loss of confidence in the image of the Police. Efforts made by the KKEP in enforcing the Code of Ethics of the Police Profession is to remain guided by existing regulations, and to forward the personal Tri Bhayangkara Police who are subject to the prohibitions as the State's honorable institution.

Keywords: KKEP, Enforcement, Code of Conduct

**I. Pendahuluan**

Dihitung mundur sejak ulang tahun emas Polri, maka kepolisian negara Indonesia sudah melayani masyarakatnya lebih dari separuh abad. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjalankan perannya sejak dinihari kemerdekaan, sedangkan tanggal 1 Juli 1946 menandai dilepaskannya kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semula di bawah Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya ditempatkan di bawah langsung Perdana Menteri. Momentum ini yang kemudian dinilai menjadi fenomena menarik, karena melambangkan dimulainya “gerakan profesionalisme” Polri<sup>1</sup>.

Polri merupakan institusi negara yang memiliki peran memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat maupun negara.

---

<sup>1</sup>Rahardjo, S. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas. 2007, hal. 24

Peranan Polri yang amat besar dalam kehidupan sehari-hari terkadang menimbulkan sebuah eksese negatif. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam Grand Strategi Polri berupa *trust building* (membangun kepercayaan)<sup>2</sup>.

Penyebab buruknya kinerja kepolisian adalah sumber daya manusia dan biaya operasional. Masyarakat masih memandang polisi oportunistik, ada kecenderungan menolong hanya jika ada imbalan. Masalah klasik yang menjadi alasan adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji yang kecil tidak seimbang dengan risiko profesi yang diemban. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peran penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.<sup>3</sup>

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompok petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama<sup>4</sup>.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

## II. Landasan Teori

### a. Kode Etik Profesi Polri

Membahas kode etik profesi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terkait dengan etika profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, "*ethos*" yang artinya "karakter". Nama lainnya adalah moralitas yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *mores* berarti "*kebiasaan*". Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang "benar"

<sup>2</sup>Manalu, P. K. (2014). Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* , 1-10.

<sup>3</sup>Manalu, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup>Isnanto, R. R. (2009). Buku Ajar Etika Profesi. *Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*, h. 5-16.

dan “salah”. Etika berhubungan dengan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya. Etika atau Norma Kesopanan juga dapat diartikan sebagai norma moral yang mengandung norma keharusan untuk melakukan sesuatu pada seseorang.<sup>5</sup>

Cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis<sup>6</sup>.

Menurut Rizal Isnanto, Etika profesi adalah norma-norma atau nilai-nilai untuk mengukur suatu perbuatan pelaksanaan profesi dengan pendekatan prinsip moral yang menyangkut bai, adil, jujur, buruk, tidak adil, tidak jujur, bohong serta penilaian tentang etis atau keadaan pelaku profesi yang menyangkut sifat watak atau akhlak yang ditampilkan oleh pelaku profesi.<sup>7</sup> Adapun prinsip-prinsip Etika Profesi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab:
  - a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya,
  - b. Terhadap dampak dari profesi untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan sebagai tuntutan untuk memberikan kepada siapapun yang menjadi haknya.
3. Otonomi sebagai kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Selanjutnya kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik.

Kode etik tertulis adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompok petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama<sup>9</sup>.

Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi, sehingga kode etik seperti kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjadi mutu moral profesi di mata masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun sanksi pelanggaran kode etik sendiri menurut Jimly, yakni sebagai berikut: a. Sanksi Moral; yang akan berdampak pada *inner* personal dan b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi; yang akan berdampak pada pekerjaan personal.<sup>11</sup>:

<sup>5</sup>Djarmiko, M. B., & Rizkina, M. Z. (2014). Etika Profesi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit. *STAR-Study & Accounting Research*, Vol. XI, No. 2, 1-9

<sup>6</sup>Manalu, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup>Isnanto, *Op.Cit*, hal. 40

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

<sup>9</sup>Isnanto, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Grasindo, 1999. Hal. 97-103

Sementara itu, terdapat 4 (empat) aspek penilaian dalam Kode Etik Profesi Polri, sebagai berikut:

1. Menilai pelaksanaan etik profesi seorang anggota/pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika sedang melaksanakan tugas kenegaraan.
2. Menilai pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika sedang melaksanakan tugas Kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
3. Menilai ketika pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai petugas pelayanan masyarakat atau sedang melakukan interaksi dengan masyarakat, di dalam dinas maupun tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian maka sikap dan perilaku setiap anggota/pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan etika kemasyarakatan.
4. Menilai ketika Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sedang melaksanakan tugas dan kewenangan maupun bertindak selaku pribadi di luar dinas, maka wajib hukumnya taat menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma perbuatan selingkuh atau asusila maka terhadap yang bersangkutan dapat dinilai melanggar kode etik terkait dengan etika Kepribadian.

#### **b. Sejarah Perkembangan Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dirumuskan dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Meskipun memiliki eksistensi yang panjang, tetapi hal ini merupakan fenomena dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktikkan dan tersebar luas seperti sekarang ini. Etik sendiri sudah cukup lama berkembang setelah itu, menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi hukum, politik filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya.<sup>12</sup>

Latar belakangnya lahir norma etik Kepolisian ditinjau dari sejarah lahirnya Polisi di wilayah Nusantara yang sekarang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada semenjak kelahiran Polisi di Nusantara yaitu sejak era Kerajaan Nusantara antara lain pada kejayaan Kerajaan Sadunggeras Kalimantan pada sekitar tahun 630 masehi yang dikenal dengan Kesultanan Paser, dan Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai Utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 masehi yang dipimpin oleh Ratu Maharani Shima yang tugas pokok fungsinya dalam rangka menjaga keamanan dan mewujudkan keteraturan sosial di wilayah Kerajaan dimana waktu itu Polisi telah diberi kewenangan menegakkan hukum yang keras terhadap para pencuri yang waktu itu kondisi sosiologis bahwa sudah berlaku hukum sebagai Panglima.

Sejarah lahirnya norma-norma etika secara doktrinal telah ada pada masa Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1294 sampai dengan 1478 masehi yang ditandai dengan adanya organ Polisi yang dikenal dengan Bhayangkara yang terdiri dari

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 104

<sup>12</sup>Asshidique, *Op. Cit.* Hal. 97-103

pasukan prajurit terbaik pengawal pribadi Raja yang sekaligus bertugas mengawasi perdagangan, menjamin penegakan peraturan, memelihara ketertiban serta menjaga ketentraman bangsa dan negara yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Norma etika dicetuskan pertama kali oleh Patih Gajah Mada yang dikenal dengan Catur Prasetya terdiri dari 4 (empat) norma yang masih merupakan norma moral yang pertama *Satyahabprabu*, yaitu setia/patuh pada Raja atau pimpinan yang dalam implementasi Kode Etik Profesi masuk dalam kelompok etika kenegaraan. Kedua: *Hanyaken musuh*, artinya mengenyahkan atau meleyapkan musuh-musuh Negara, bangsa, dan masyarakat, yang dalam implementasi Kode Etik Profesi Polri masuk dalam kelompok etika kelembagaan. Ketiga: *Gineung Pratidina*, artinya senantiasa bersikap sebagai Bhayangkara demi keagungan Negara, yang dalam implementasi Kode Etik Profesi Polri masuk dalam etika kemasyarakatan. Keempat: *Tan Satrina*, artinya ikhlas, tanpa pamrih serta tidak terikat pada segala sesuatu, yang dalam implementasi Kode Etik Profesi Polri masuk dalam kelompok etika kepribadian.<sup>13</sup>

Norma etika pada masa kini telah dituangkan dalam Tribata Polri yang diikrarkan oleh wisudawan PTIK angkatan II tanggal 3 Mei 1954, yang mana berisi 3 (tiga) brata pertama **Rastra Sewakottama** yang hakikatnya Polisi itu abdi utama dari pada nusa dan bangsa dalam pengertian Polisi harus memiliki tabiat dan watak yang selalu dekat dengan rakyat dan mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Kedua **Nagara Yanottama** yang hakikatnya Polisi itu warga negara utama dari pada negara, dalam pengertian Polisi sebagai warga negara utama merupakan ujung tombak dalam mempertahankan Undang-Undang nasional, sehingga anggota Polri wajib memberi contoh dan teladan yang baik kepada seluruh warga negara. Ketiga **Yana Anucasanadharma** yang hakikatnya Polisi itu wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat, dalam pengertian Polisi sebagai organ yang paling penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada rakyat, berdasarkan pada perikemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban untuk mengindahkan norma-norma agama, norma perikemanusiaan, kesopanan dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, pada masa ini telah mengenal sendi-sendi yang terkandung dalam Tri Brata. Akan tetapi, sendi-sendi tersebut masih bersifat umum dan pada saat rapat para Kepala Polisi Komisariat seluruh Indonesia yang diadakan di Bandung telah disahkan oleh pimpinan Kepala Kepolisian Negara sebagai pedoman hidup dalam 3 (tiga) brata, yaitu meliputi bhakti untuk brata pertama, dharma untuk brata kedua dan waspada untuk brata ketiga.<sup>14</sup>

Untuk Brata pertama, Bhakti telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika meliputi:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi setiap pejabat Polisi.
2. Pejabat Polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan perasaan tanggung jawab.

<sup>13</sup>Basuki. *Jangan Takut Polisi: Panduan Pintar Mengenali Kode Etik Profesi Kepolisian*. Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015, hal. 10-11

<sup>14</sup>Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: PTIK Press, 1998, hal. 241-244

3. Pejabat Polisi menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharap balasan apapun juga.
4. Pejabat Polisi menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah laku tidak tercela dan lepas dari segala pamrih.
5. Pejabat Polisi membaktikan diri kepada Negara dan masyarakat dengan hasrat yang tidak kunjung padam serta pantang mundur.

Untuk Brata kedua Dharma telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika pula, yaitu meliputi:

1. Dharma pejabat Polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada Negara dan pemerintahnya
2. Pejabat Polisi menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak pilih kasih, dan berdiri di atas segala aliran politik
3. Pejabat Polisi bersikap ramah tamah dan memperlakukan setiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara berderajat
4. Pejabat Polisi melindungi hak-hak asasi setiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan
5. Pejabat Polisi dalam segala tingkah lakunya memberi teladan kepada warga lainnya serta memelopori pembinaan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk Brata ketiga Waspada telah dijabarkan dalam 5 (lima) norma etika meliputi polisi wajib pribadi rakyat melalui, yakni:

1. Kewaspadaan sebagai pembimbing dalam melaksanakan tugasnya
2. Bersikap adil bijaksana tanpa membedakan golongan, kedudukan, ataupun kekayaan
3. Menjunjung tinggi kejujuran, kebersihan dan kesederhanaan
4. Bersikap tenang, sabar, sopan santun dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun yang dihadapinya.
5. Memiliki kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi yang didasarkan atas hati nurani yang murni.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menelusuri konsep penyidikan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu kepolisian. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Penelitian ini dilakukan pada instansi Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Data ialah bahan mentah yang perlu di olah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Oleh karena data terdiri dari bahan hukum, maka pengolahan dan analisis dengan pengkajian deskriptif-analitik.



#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### a. Faktor-Faktor Penegakan Kode Etik Profesi

Secara sosiologis psikologis, anggota/ pejabat Polri juga merupakan bagian dari komunitas masyarakat sosial yang tidak terlepas dari inkonsistensi dalam melaksanakan, menjunjung tinggi, dan menghargai norma-norma etika maupun perilaku yang telah berlaku sebagai norma hukum dalam kompetensinya sebagai pribadi, sebagai bagian dari komunitas sosial kemasyarakatan, maupun kompetensinya sebagai pegawai negeri pada Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan profesi kepolisian sehingga perwujudan perbuatannya tidak mematuhi norma yang berlaku yang masuk kategori pelanggaran atau kejahatan tindak pidana.

*Performance* setiap anggota / pejabat yang lalai atau sengaja melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana dapat menimbulkan akibat tidak hanya bagi anggota si pelanggar, tetapi dapat pula berimplikasi pada institusi Polri yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi turunnya atau hilangnya kepercayaan terhadap citra Polri.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri yang diakibatkan oleh perbuatan oknum, khususnya yang melakukan penyimpangan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan profesi kepolisian, dapat mempengaruhi pola pandang yang keliru dan cenderung negatif.

Adapun bentuk-bentuk modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota/pejabat kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kepala Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah no. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Makar atau penghianatan atau melawan pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
2. Berpolitik praktis atau menjadi anggota partai politik
3. Tidak prosedural dalam menjalankan tugas dan kewenangan profesi terkait dengan ketentuan standar operasional prosedur.
4. Bersekongkol jahat dalam melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pidana.
5. Melawan perintah atasan/kedinasan.
6. Membocorkan rahasia negara, pemerintah, atau jabatan yang diembannya.
7. Melaksanakan perintah atasan yang diketahuinya melanggar hukum.
8. Membiarkan atau menelantarkan korban yang terluka atau meninggal dunia dalam pelaksanaan tugas.
9. Menggunakan hak memilih dan dipilih.
10. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.
11. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum karena pengaruh keluarga, sesama anggota, atau pihak ketiga.
12. Menyebarkan isu atau fitnah.
13. Menghindar dan lari dari tanggungjawab jabatannya.
14. Menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah pejabat yang berwenang.
16. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang.

<sup>15</sup> Basuki. *Op.Cit.* hal. 62

17. Memberi perintah yang bertentangan dengan hukum.
18. Menentang perintah atasan dengan kata-kata yang tidak sopan.
19. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan.
20. Menista atau menghina.
21. Meninggalkan teman sekerja yang sedang bersama-sama melaksanakan tugas.
22. Melakukan tindakan yang diskriminatif.
23. Berperilaku kasar dan tidak patut.
24. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor terkait dengan perkara yang bertentangan dengan hukum.
25. Menempatkan tersangka yang ditahan di tempat bukan rumah tahanan tidak memberitahukan kepada pihak keluarga atau kuasa hukumnya.
26. Merekayasa dan memanipulasi perkara.
27. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
28. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan.
29. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan hukum karena campur tangan pihak lain.
30. Merekayasa status barang bukti sebagai barang bukti temuan atau barang tak bertuan.
31. Menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan.
32. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
33. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.
34. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian.
35. Memungut biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan.
36. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan hukum.
37. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang.
38. Disersi atau meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.
39. Melakukan tindak pidana.

Dalam hal jenis pelanggaran yang masuk kategori disiplin, diselenggarakan oleh Provos. Dan dalam hal jenis pelanggaran yang masuk kategori kode etik, diselenggarakan oleh wabprof. Kemudian pelaksanaan pengawasan hukuman dan rehabilitasi diselenggarakan oleh bagian rehab personil. Penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pelanggaran sikap dan perilaku oleh oknum Polri dilaksanakan secara transparan dan bobot akuntabilitasnya tinggi. Sedangkan, terkait dengan penyimpangan sikap dan perilaku pelaksanaan penyidikan dan atau penyelidikan, komplain tersebut diakomodasi oleh Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri melalui mekanisme gelar perkara dan rekomendasi.<sup>16</sup> Sementara terkait dengan proses persidangan kode etik yang mana menggunakan menggunakan mekanisme sidang dan azas pembuktian, selayaknya pada proses peradilan pada umumnya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian yang dibentuk langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 64

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 291



Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka.<sup>18</sup>

Dalam menindaklanjuti adanya penyalahgunaan wewenang dari anggota kepolisian disini memiliki Komisi Kode Etik Polri (KKEP), komisi ini bertugas untuk menindaklanjuti segala hal yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. Kehadiran KKEP sebagai salah satu lembaga *ad hoc* dalam mengatasi pelanggaran etika alasannya adalah sangat jelas:

*Pertama*, kehadiran lembaga-lembaga negara sampiran negara merupakan refleksi dari keresahan negara atas ketidakpastian dan perlindungan atas individu dan kelompok-kelompok marginal, baik dari ancaman kesewenang-wenangan pejabat publik maupun dari ancaman sesama warga negara atas ketidakpastian perlindungan atas individu ataupun kelompok.

*Kedua*, sebagai ekspresi dari keresahan negara kehadiran lembaga sampiran negara sekaligus mencerminkan sentralitas negara sebagai institusi publik, dengan tanggungjawab publik yang besar pula. Inisiatif negara menjadi kunci untuk memahami kehadiran lembaga-lembaga tersebut; dan hal itu menjadi mungkin karena negara telah dimengerti dan sekaligus merumuskan dirinya sendiri yang memiliki kewajiban-kewajiban atas publik sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai representasi kebaikan publik.

*Ketiga*, perkembangan lembaga sampiran negara merupakan produk sebuah evolusi yang bersifat *incremental* dan komplementer, dan terintegrasi secara terencana ke dalam desain kelembagaan yang bertumpu pada pembilahan klasik Trias Politika, tidak dibentuk dalam semalam dan juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi lembaga-lembaga negara lainnya.

*Keempat*, kehadiran lembaga sampiran negara yang bersifat tunggal dalam kerangka desain kelembagaan yang sudah mapan yang sama sekali berbeda watak masif dari kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara tidak dihadapkan pada persoalan ketidakjelasan mandat atau tumpang tindih mandat atau saling meniadakan mandat, sebagaimana kini dialami Indonesia.

Dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran kode etik disini dilakukan persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digunakan untuk memutuskan sanksi apakah yang akan diberikan bagi pelanggar kode etik. Persidangan KKEP ini dilakukan jika memang benar-benar sudah terbukti akan adanya pelanggaran kode etik dari pihak anggota Polri. Pada kepolisian kode etik menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, hal ini disebutkan pada UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 34, yaitu:

- a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

<sup>18</sup>Isnanto, *Opcit.* Hal. 34

Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkap No.14 Tahun 2011. Yang mana dalam tata cara pelaksanaannya diatur dalam Perkap No.19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003. Adapun bunyi Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 adalah:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penjatuan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkap No.14 Tahun 2011). Penjatuan sanksi atas pelanggar kode etik selama ini sudah dilakukan dengan benar oleh KKEP, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kombes Pol Raden Zulpahri Kabid Propam Polda Jatim sebagai berikut:

“Selama ini sudah sesuai standar jumlahnya selalu ganjil 3 atau 5 dan sebelum menjatuhkan sanksi sudah melalui mekanisme dirapatkan untuk menentukan sanksi yang tepat, tidak ada yang lebih superior masing-masing punya pendapat yang saling dihargai dalam penentuan penjatuan sanksi. Sebelum sidang dari Bid Propam juga menanyakan kepada Atasan terduga pelanggaran apakah ybs masih layak dipertahankan menjadi anggota Polri atau layak/tidak layak dipertahankan menjadi anggotanya” (Kombes Pol Raden Zulpahri, Kabid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016).

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh AKBP Bobby Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jatim, yang mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Selama ini sudah sesuai standar dalam menjatuhkan sanksi melalui mekanisme dirapatkan untuk menentukan sanksi yang tepat” (AKBP Bobby Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam menangani kasus pelanggaran kode etik selama ini sudah dilakukan dengan standar yang berlaku dalam KKEP. Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah anggota oknum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anggota oknum (Pasal 23 PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 44 Tahun 2004).

Sedangkan, untuk sidang KEPP jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KEPP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan

umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkap 14/2011).

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KEPP terhadap: (lihat Pasal 22 ayat (1) Perkapolri No.14 Tahun 2011)

1. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Sanksi yang diberikan dalam penanganan pelanggaran kode etik ini kemudian diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi anggota polri itu sendiri, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kombes Pol Raden Zulpahri Kabid Propam Polda Jatim sebagai berikut:

“Selama ini penjatuhan hukuman sudah menimbulkan efek jera caranya diantaranya: mengundang perwakilan satfung lain (yang bermasalah atau tidak) untuk hadir menyaksikan sidang hingga dijatuhkan hukuman, ketika ada pelanggar yang dijatuhi hukuman PTDH dan akan dilepas kembali sebagai masyarakat sipil maka diupacarakan sehingga bisa dilihat oleh seluruh anggota lainnya termasuk dimuat oleh media.” (Kombes Pol Raden Zulpahri, Kabid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016)

#### **b. Upaya-Upaya Komisi Kode Etik Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Kepolisian**

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan mandat secara konsisten dan konsekuen demi kepentingan memastikan ketaatan atas amanat yang diberikan rakyat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam rangka menjamin kepastian ketaatan hukum bagi Anggota/ Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk telah mengeluarkan regulasi yang mengatur Tata cara penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian telah dirubah dan diganti menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolsian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 telah dirubah dan diganti lagi dengan Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian bertindak sebagai pelaksanaan sistem quasi peradilan. Sistem quasi peradilan adalah sistem penegakan pelanggaran yang menjadi lingkup kewenangan penegakan pelanggaran kode etik, dimana proses pembuktiannya dan organ-organ penegaknya sama seperti atau menyerupai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yaitu ada proses pembuktian awal penerimaan Laporan Polisi, dilanjutkan proses penyelidikan, apabila memenuhi bukti permulaan yang cukup dilanjutkan ke tahapan penyidikan dengan langkah-langkah pemeriksaan para saksi, bukti-bukti, ahli dan terduga pelanggarnya atau tersangkanya, dilanjutkan ketahapan pemberkasan kemudian berkas dikirim ke jaksa Penuntut Umum, dimana dalam penegakan kode etik berkas dibuat oleh

Akreditor dilimpahkan ke sekretariat Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dimintakan pendapat dan saran hukum ke fungsi Bidang Hukum.

Setelah itu diajukan surat perintah pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ke pejabat pembentuk komisi, yang selanjutnya dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaan sidang para pejabat pelaksana sidangnya terdiri dari ketua komisi, wakil ketua dan anggota komisi, yang mekanisme pembuktiannya seperti di sidang Peradilan Umum. Akan tetapi, komisi selaku hakim tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman atau sanksi yang bersifat administratif dalam bentuk mutasi bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan atau rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang kekuatan hukumnya mengikat, kekuasaan memutuskan hukuman dan sanksi pelanggaran kode etik yang bersifat administratif bukan pada komisi selaku hakim. Kewenangannya atau kewenangan memutuskannya ada pada pejabat pembentuk Komisi (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah untuk anggota berpangkat Brigadir ke bawah apabila keputusan tentang pemecatan), sehingga kekuasaan komisi selaku hakim dalam sidang komisi kode etik hanya bersifat membuktikan ada tidaknya pelanggaran.<sup>19</sup>

Namun, demikian KKEP terus memaksimalkan kinerjanya dengan berpedoman pada regulasi yang telah ada. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- b. Dipindah tugas ke wilayah berbeda;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat

Sebagaimana ketentuan Pasal 7, yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 289-290

g. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran.

Sementara itu, dalam hasil penelitian, upaya-upaya KKEP untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik anggota polisi disini memiliki peraturan-peraturan tersendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Uimom Bagi Anggota Polri.
2. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
4. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri

Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 khususnya bab III tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota polri senantiasa coba untuk ditekan jumlahnya, hal ini dengan dilakukannya pencegahan-pencegahan seperti yang diungkapkan oleh Kombes Pol Raden Zulpahri Kabid Propam Polda Jatim sebagai berikut:

“Menggunakan DIPA Bid Propam untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan, mengundang perwakilan satker/fungsi lain untuk menghadiri sidang KKEP, mengupacarakan anggota yang di kembalikan ke masyarakat sipil sesuai keputusan PTDH dalam sidang KKEP, mengundang wartawan untuk meliput dan mengekspose upacara dimaksud, mengirim TR ke jajaran Polda Jatim terkait pencegahan pelanggaran KEPP, rutin setiap hari Kamis dilakukan binrohtal.” (Kombes Pol Raden Zulpahri Kabid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016)

Pernyataan yang agak berbeda kemudian diungkapkan oleh AKBP Bobby Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jatim, yang mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Melakukan razia di tempat-tempat hiburan, mengirim TR ke jajaran Polda Jatim terkait pencegahan pelanggaran KEPP, rutin setiap hari Kamis dilakukan binrohtal.”

(AKBP Bobby Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jatim, wawancara 15 Januari 2016)

Pernyataan diatas pada dasarnya memiliki perbedaan dalam cara menanggulangi adanya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian. Hal ini sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan politik Praktis;
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecaan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
6. Memiliki Saham/ model dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
9. Menjadi perantara/ makelar perkara;
10. Menelantarkan keluarga

Pada Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan karena di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan mengenai larangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas menggambarkan pada segala sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatu yang menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri.

Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara individual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang-undangan karena atas kepentingan pribadi. Larangan tersebut dibuat karena jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilararang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya



dalam ruang lingkup kekuasaannya, karena hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasuk dilarang untuk menjadi makelar perkara<sup>20</sup>.

Meskipun demikian, penegakan KEPP sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti: alat transportasi dan alat komunikasi, ruang kerja yang kondusif, peralatan administrasi/atk yang memadai, serta ruang tempat sidang yang tetap, sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan KEPP, anggaran/dana yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti dalam hal pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman kode etik. Kemudian anggota Propam yang masih jauh dari ideal.

## V. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Faktor-faktor penegakan kode etik profesi adalah karena setiap *Performance* setiap anggota / pejabat yang lalai atau sengaja melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana dapat menimbulkan akibat tidak hanya bagi anggota si pelanggar, tetapi dapat pula berimplikasi pada institusi Polri yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi turunnya atau hilangnya kepercayaan terhadap citra Polri.
2. Upaya-upaya yang dilakukan KKEP dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah dengan tetap berpedoman pada regulasi yang telah ada, dan mengedepankan pribadi Tri Bhayangkara Polisi yang tunduk pada larangan-larangan sebagai lembaga terhormat Negara.

### Saran

1. Agar nantinya beberapa faktor yang melatar belakangi anggota Polri melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, maka hendaknya aparat yang terkait sedini mungkin melakukan upaya penanggulangan secara intensif dengan prioritas pendekatan secara pribadi dengan anggota Polri yang dianggap sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum.
2. Penerapan pribadi Tri Bhayangkara dengan tegas dan sungguh-sungguh.

### Daftar Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. 1999. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Grasindo.
- Basuki.2015. *Jangan Takut Polisi: Panduan Pintar Mengenali Kode Etik Profesi Kepolisian*. Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bisri,Ilhami. 2008. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djamin, Awaloedin.1998.*Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: PTIK Press.
- Djarmiko, M. B., & Rizkina, M. Z. (2014). *Etika Profesi, Profesionalisme, dan Kualitas Audit. STAR-Study & Accounting Research, Vol. XI, No. 2 , 1-9*

- Isnanto, R. R. (2009). *Buku Ajar Etika Profesi*. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Manalu, P. K. (2014). *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya*. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1-10.
- Rahardjo, S. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas. 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian